

KEWAJIBAN PASIEN

Kewajiban Pasien merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan pasien & keluarga, selama mendapatkan Pelayanan di RSOMH Bukittinggi.

Berdasarkan Permenkes RI No.4 tahun 2018 tentang Kewajiban RS & Kewajiban Pasien ada beberapa Kewajiban pasien & keluarga selama mendapatkan layanan di RSOMH Bukittinggi, yaitu :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di RS
2. Menggunakan fasilitas RS secara bertanggung jawab
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan & petugas yang bekerja di RS.
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap & akurat sesuai kemampuan & pengetahuannya tentang masalahnya
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial & jaminan kesehatan yang dimilikinya.
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di RS dan disetujui oleh pasien ybs setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Untuk menjaga keamanan & kenyamanan bersama, ada beberapa ketentuan (tata tertib) di RS yang harus di patuhi :

1. Jam Kunjungan Pasien
 - A. Rawat Inap A,B,C
 - B. Ruang ICU & HCU


Pagi 11.00 sd 13.00 WIB	11.00 sd 12.00 WIB
Sore 17.00 sd 19.00 WIB	17.00 sd 18.00 WIB
2. Anak usia dibawah 12 tahun tidak diizinkan memasuki area perawatan
3. Dilarang merokok, membawa minuman keras & senjata tajam di lingkungan RS
4. Tata Tertib Penunggu Pasien
 - a. Setiap pasien hanya boleh ditunggu maksimal 2 orang dari keluarga pasien.
 - b. Dilarang membawa barang berharga/alat tidur/ barang elektronik kedalam lingkungan RS, & pihak RS tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas barang tersebut.
 - c. Dilarang duduk, makan & tidur dilantai koridor perawatan
 - d. Dilarang mencuci & menjemur pakaian di lingkungan RS
5. Untuk keselamatan dan kenyamanan pasien
 - a. Jumlah pengunjung (saat jam bezuk) maksimal 2 orang untuk rawat inap A, B dan C. Kecuali ICU dan HCU hanya 1 orang secara bergantian.
 - b. Dilarang membawa makanan yang beraroma tajam & menyengat (durian, terasi & sejenisnya)
 6. Jagalah kebersihan & buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan
 7. Jagalah kesopanan dan kenyamanan didalam ruang perawatan
 8. Setelah jam kunjungan berakhir, petugas SATPAM akan menutup/mengunci seluruh pintu rawat inap, dan petugas SATPAM berwenang untuk melakukan penertiban sesuai ketentuan tersebut diatas



RUMAH SAKIT OTAK
DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI


Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi
Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431
Email : rsomh.bkt20@gmail.com / rssnyanmed@yahoo.co.id

HAK & KEWAJIBAN PASIEN RSOMH BUKITTINGGI



PROMOSI KESEHATAN RSOMH BUKITTINGGI

MEDIA SOSIAL



www.rsstrokebkt.com

humasrsnbkt

humasrsomh

@bukittinggirssn

Sehatpedia

Berita Yankes

RS. OTAK Dr. Drs. M.HATTA BUKITTINGGI




Pengaduan Masyarakat (DUMAS) 0822-8420-2324

HAK PASIEN

Hak Pasien adalah hak pribadi yang dimiliki seseorang sebagai pasien untuk mendapatkan atau memutuskan sesuatu selama mendapatkan pelayanan kesehatan pada sebuah unit layanan kesehatan.


Berdasarkan Pasal 32 Undang - Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, RSOMH Bukittinggi telah menetapkan 18 hak yang dimiliki oleh pasien selama mendapatkan pelayanan di RSOMH Bukittinggi, diantaranya :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.



7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.

8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.



9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data - data medisnya.

10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan,

11. Memberikan persetujuan atau menolok atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.

15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.

16. Menolak pelayanan bimbingan kerohanian yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar secara perdata ataupun pidana dan.

18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagaimana

*Bila anda tidak puas
dengan layanan rumah sakit...?*

Untuk dapat menyampaikan keluhan anda, ada beberapa cara :


- Langsung
Melalui call center RSOMH Bukittinggi di (0752) 21013, atau langsung datang ke unit PPK Humas
- Tidak Langsung
Melalui sms ke 082284202324 Bukittinggi, atau melalui Kontak saran yang tersedia di RSOMH Bukittinggi (jangan lupa tulis data anda untuk konfirmasi balik), atau melalui web RSOMH Bukittinggi

HAK PASIEN

Hak Pasien adalah hak pribadi yang dimiliki seseorang sebagai pasien untuk mendapatkan atau memutuskan sesuatu selama mendapatkan pelayanan kesehatan pada sebuah unit layanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 32 Undang - Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, RSOMH Bukittinggi telah menetapkan 18 hak yang dimiliki oleh pasien selama mendapatkan pelayanan di RSOMH Bukittinggi, diantaranya :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.



7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.

8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.



9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data - data medisnya.
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan,
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.
16. Menolak pelayanan bimbingan kerohanian yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar secara perdata ataupun pidana dan.
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagaimana
Bila anda tidak puas
dengan layanan rumah sakit...?**

Untuk dapat menyampaikan keluhan anda, ada beberapa cara :

- Langsung
Melalui call center RSOMH Bukittinggi di (0752) 21013, atau langsung datang ke unit PPK Humas
- Tidak Langsung
Melalui sms ke 082284202324 Bukittinggi, atau melalui Kontak saran yang tersedia di RSOMH Bukittinggi (jangan lupa tulis data anda untuk konfirmasi balik), atau melalui web RSOMH Bukittinggi